

Catatan Satu Tahun Kick Off Rekomendasi  
Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran  
Hak Asasi Manusia Yang Berat

# “MANIPULASI KEADILAN DALAM BELENGGU IMPUNITAS”



Catatan Satu Tahun *Kick Off* Rekomendasi Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran  
Hak Asasi Manusia Yang Berat

**“Manipulasi Keadilan dalam Belunggu Impunitas”**

Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS)  
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan Aceh (KontraS Aceh)  
27 Juni 2024

## I. Pendahuluan



Dokumentasi Foto Presiden saat Kick Off PPHAM di Aceh,  
Sumber: BPMI Sekretariat Presiden

Satu tahun telah berlalu sejak Pemerintah memulai “*kick-off*” pelaksanaan rekomendasi Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat (Tim PPHAM) pada 27 Juni 2023. Momen ini menandai dimulainya implementasi 11 rekomendasi Tim PPHAM yang dibentuk melalui Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2022 yang telah purna tugas pada 31 Desember 2022. Agenda “*kick-off*” ini dilangsungkan dengan melakukan seremoni penyerahan simbolis, penandatanganan prasasti, dan peletakan batu pertama pembangunan taman hidup dan masjid di situs Rumoh Geudong yang terletak di Kabupaten Pidie, Aceh.

Rumoh Geudong memiliki sejarah kelam karena dulunya menjadi lokasi Pos Satuan Taktis dan Strategis (Pos Sattis) di Pidie, yang difungsikan oleh Kopassus sebagai tempat penahanan, interogasi, penyiksaan, kekerasan seksual, penangkapan sewenang-wenang, penganiayaan, pembunuhan, hingga penghilangan orang secara paksa terhadap warga Aceh selama masa Operasi Militer Aceh (DOM Aceh) tahun 1989-1998. Komnas HAM, dalam penyelidikan pro-justitia, menemukan bukti permulaan yang cukup terkait dugaan kejahatan terhadap kemanusiaan yang terjadi secara sistematis dan meluas di Rumoh Geudong.

Upaya penyelesaian non-yudisial ini digagas melalui Tim PPHAM yang digulirkan sejak tahun 2022 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim PPHAM. Dimandatkan untuk mengungkap dan menganalisis pelanggaran HAM berat di masa lalu berdasarkan data Komnas HAM sampai tahun 2022, Tim PPHAM bekerja selama tiga bulan, hingga akhir Desember 2022. Hasilnya, 11 rekomendasi penyelesaian pelanggaran HAM berat secara non-yudisial pun terlahir.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Lihat Lihat

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230112110023-12-899393/11-rekomendasi-ppham-ke-jokowi-untuk-selesaikan-pelanggaran-ham-berat>



Presiden Joko Widodo menerima hasil rekomendasi Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu dari Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD, di Istana Merdeka, Jakarta, (11/1/2023).  
Sumber: BPMI Sekretariat Presiden.

Menindaklanjuti hasil kerja Tim PPHAM, Presiden Jokowi menerbitkan Inpres Nomor 2 Tahun 2023 untuk melaksanakan rekomendasi Tim PPHAM melalui 19 kementerian/lembaga. Kinerjanya dipantau oleh Tim Pemantau yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 2023. Ironisnya, Tim Pemantau ini hanya bekerja sampai akhir Desember 2023. Akibatnya, rekomendasi tersebut terkatung-katung dan tidak terealisasi secara utuh. Belum lagi, sejumlah pemulihan yang ditawarkan dalam kesebelas rekomendasi tersebut juga menyalahi prinsip keadilan.

Korban dan keluarga korban tidak diajak berkontribusi sebagai pihak yang berkepentingan utama dalam proses pemulihan, mereka hanya disodori janji bantuan material yang nilainya tidak sepadan dengan penderitaan yang mereka alami akibat penyalahgunaan kekuasaan. Bantuan tersebut hanya berupa santunan, sembako, alat pertanian, renovasi rumah, ternak bebek, dan mesin pengolahan kopi yang tidak jelas mengenai peruntukan hingga kepemilikannya. Perlakuan ini menunjukkan bahwa para korban hanya dianggap sebagai pihak yang lemah dan tidak berdaya secara sosial-ekonomi, sehingga penderitaan mereka terabaikan oleh para pengambil keputusan. Akibatnya, para korban tidak memiliki kesempatan untuk memberikan masukan dan perspektif mereka terkait dengan praktik reparasi yang ditawarkan oleh negara.

Dalam konteks ini, keterlibatan korban sangatlah penting untuk mencapai kepuasan, pemulihan simbolis, dan pemulihan kolektif. Dengan berpartisipasi secara bermakna, korban dapat mengetahui dan terlibat dalam pengambilan keputusan yang berdampak pada mereka. Hal ini membantu memastikan bahwa manfaat yang ditawarkan sesuai dengan harapan korban. Muncul kekhawatiran bahwa rekomendasi Tim PPHAM ini hanya akan menjadi dalih untuk memaksa korban menerima inisiatif keadilan semu, seperti melegalkan impunitas pelaku melalui tawaran kompensasi yang 'murah hati'. Padahal, dalam kerangka mekanisme keadilan transisi, pemulihan atau reparasi mengedepankan kebutuhan korban.<sup>2</sup>

<sup>2</sup> Lihat Prinsip-Prinsip Dasar PBB untuk Hak Penyelesaian dan Reparasi, lihat catatan kaki 4, paragraf 15 yang menyatakan, "Reparasi yang memadai, efektif dan cepat dimaksudkan untuk menegakkan keadilan dengan menangani pelanggaran berat atas hukum hak asasi manusia internasional dan pelanggaran berat atas hukum humaniter internasional. Reparasi harus proporsional dengan beratnya pelanggaran dan kerusakan yang diderita. Sesuai dengan hukum domestik dan kewajiban-kewajiban internasionalnya, Negara harus memberikan reparasi kepada para

Dengan demikian, nampak jelas bahwa Negara hanya setengah hati dalam mengupayakan penuntasan kasus pelanggaran berat HAM di Indonesia karena dalam program penyelesaian non-yudisial ini tidak memunculkan kewajiban negara untuk melakukan pengungkapan kebenaran apalagi terkait dengan penuntutan pidana. Padahal, kebijakan melakukan pengungkapan kebenaran adalah langkah awal yang ideal dan masuk akal menuju pemulihan yang efektif dan komprehensif. Dalam hal ini, efektivitas program pemulihan sangat berhubungan dengan pilar keadilan transisional lainnya, termasuk jaminan keadilan, jaminan kebenaran, dan jaminan ketidak berulangan.

## II. Permasalahan Umum terkait dengan Rekomendasi Tim PPHAM

Sejak awal, KontraS memiliki pendirian dan sikap yang tegas untuk menolak segala bentuk kamufase pemerintah untuk lari dari kewajibannya sebagai *duty bearer* dalam menyelesaikan kasus pelanggaran berat HAM di Indonesia seperti kewajiban mengingat (*duty to remember*), kewajiban untuk menuntut pidana (*duty to prosecute*), kewajiban untuk mengembalikan keadaan korban (*duty to redress*) serta kewajiban untuk menjamin tak ada lagi repetisi pelanggaran HAM (*non-recurrence*) atau dalam konteks ini terkait dengan penyelesaian non-yudisial yang telah dirumuskan melalui rekomendasi Tim PPHAM. KontraS berkeyakinan bahwa proses penyelesaian secara menyeluruh harus dijalankan dengan skema dan tujuan yang komprehensif serta dicanangkan sesuai dengan standar dan norma yang diakui, sehingga model kerangka PPHAM yang hanya fokus pada aspek non-yudisial sudah pasti tidak akan mampu menghadirkan keadilan substansial bagi para korban dan keluarga korban.<sup>3</sup>

Berangkat dari kritik pembentukan Tim PPHAM dengan jangka waktu kerja yang terbilang singkat, ketidakjelasan dasar hukum pembentukan tim tersebut, tupoksi hingga komposisi tim yang bermasalah. Tim ini juga kemudian melahirkan 11 rekomendasi yang penuh dengan catatan. Penting untuk digarisbawahi bahwa pemulihan bukan sekadar mekanisme pertukaran, sistem ganti rugi yang memberikan manfaat bagi korban setelah terjadi pelanggaran hak-hak mereka. Bahkan, pemberian pemulihan ini juga seharusnya diiringi proses pengungkapan kebenaran dan tidak memunculkan kewajiban menuntut pertanggungjawaban para pelaku. Atas dasar tersebut, pada bab ini kami mencatat dan merangkum sejumlah persoalan yang mencuat berkaitan dengan permasalahan umum terkait dengan rekomendasi Tim PPHAM diantaranya:

### 1. Tidak Adanya Pelibatan Korban dan Masyarakat Sipil Secara Aktif

Pasca terjadinya kejahatan HAM di suatu negara, program pemulihan berperan penting dalam proses keadilan transisi. Program ini dirancang untuk memberikan manfaat langsung bagi para korban, seperti kompensasi, rehabilitasi, dan restitusi. Selain itu, agar program pemulihan berjalan efektif, partisipasi aktif korban sangatlah penting.

---

korban atas tindakan-tindakan dan pembiaran-pembiaran yang dapat dihubungkan dengan Negara dan merupakan pelanggaran berat atas hukum hak asasi manusia internasional dan pelanggaran berat atas hukum humaniter internasional. Dalam hal dimana seseorang, badan hukum, atau entitas lain terbukti bertanggung jawab atas reparasi kepada korban, pihak tersebut harus memberikan reparasi kepada korban atau mengganti kerugian Negara jika Negara telah terlebih dahulu memberikan reparasi kepada korban.”

<sup>3</sup> Lihat Laporan Tim Ahli Independen untuk Update Perangkat Prinsip-Prinsip untuk Melawan Impunitas, dokumen PBB E/CN.4/2005/102/add.1, (8 Februari 2005). Prinsip 1 menyebutkan kewajiban negara “untuk menyelidiki pelanggaran-pelanggaran; mengambil langkah tepat terhadap pelaku, terutama dalam kaitannya dengan keadilan, dengan memastikan mereka yang dicurigai sebagai yang bertanggung jawab atas kejahatan dituntut, diadili dan dihukum untuk menyediakan pemulihan yang efektif bagi korban dan memastikan reparasi bagi mereka yang menderita; memastikan hak untuk mengetahui kebenaran tentang suatu pelanggaran; dan untuk mengambil langkah yang dibutuhkan dalam mencegah keberulangan peristiwa.”

Dalam konteks ini, pemulihan harus dirancang, dilaksanakan dan dipantau melalui proses konsultasi dengan partisipasi korban. Partisipasi yang dimaksud disini bukan hanya hadir secara presensi namun keterlibatan aktif dari banyak pihak baik korban, pendamping lokal, sejarawan serta organisasi masyarakat sipil. Dimana proses pelibatan korban tidak terbatas pada menanyakan apa yang mereka inginkan, tetapi juga membantu meningkatkan “kesesuaian” antara manfaat yang ditawarkan dan harapan korban. Pelapor Khusus menyerukan kepada Pemerintah untuk membentuk mekanisme partisipasi korban yang bermakna mengenai reparasi, di mana keberhasilan diukur tidak hanya dari tindakan tetapi juga dari hasil yang memuaskan (*satisfaction*).<sup>4</sup>

Sebaliknya, pemulihan yang dicanangkan lewat Tim PPHAM ini secara nyata tidak memberikan akses informasi dan pelibatan yang aktif dari para korban maupun masyarakat sipil mulai dari perencanaan adanya Tim PPHAM, bentuk pemulihannya, hingga pelaksanaannya di lapangan. Contoh yang paling nyata ialah ketika Pemerintah berencana melakukan pembangunan masjid dan living park yang digadang-gadang merupakan bentuk memorialisasi untuk mengingat Peristiwa Rumoh Geudong. Pemerintah secara sepihak menghancurkan sisa bangunan Rumoh Geudong menjelang *kick-off*. Padahal sebelumnya, penghancuran sisa bangunan ini telah ditentang oleh banyak pihak termasuk ulama setempat.

Disamping itu, pembangunan *Memorial Living Park* ini merogoh kocek yang tidak sedikit. Proyek ini di tender oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pada Agustus 2023, dibagi ke dalam dua kegiatan, yakni pembangunan *Memorial Living Park* dengan pagu anggaran Rp 19.348.000.000 dan manajemen konstruksi pembangunan *Memorial Living Park* dengan pagu anggaran Rp 866.000.000.<sup>5</sup> Padahal proyek ini bukanlah kemauan korban, mereka hanya ingin memorialisasi tersebut dibuat secara sederhana dan menandakan bahwa lokasi tersebut memiliki sejarah kelam yang mencatat kekerasan dan kejahatan yang menimpa diri dan keluarganya serta dapat dijadikan tempat untuk berziarah.

**"Jet tajak meudoa untuk ureng yang Hana le. Jinoe Pat tajak Lom, jet tajak Lom ka ata gob". Jika terjemahkan berbunyi "(Dahulu, kami) bisa (pergi) berdoa untuk orang yang sudah meninggal. Sekarang, ke mana kami pergi lagi (untuk berdoa), walaupun kami bisa pergi, tapi sudah milik orang lain." – R, perempuan korban Rumoh Geudong, Agustus 2023.**

Kesaksian tersebut menunjukkan dampak konkret atas nihilnya pelibatan korban dalam proses inisiasi memorialisasi negara. Sehingga korban merasa tidak memiliki dan merasa ada keterikatan dengan pembangunan tersebut. Idealnya, pelibatan korban tidak hanya dalam proses pengambilan keputusan, tetapi juga dalam proses perencanaan-pembangunan sejak awal. Keterlibatan tersebut tidak terbatas pada sumbangsih gagasan atau usulan, tetapi juga urun daya kemampuan yang dimiliki para korban dalam mewujudkan memorialisasi yang telah disepakati bersama.

## **2. Rekomendasi yang Terbatas**

Rekomendasi Tim PPHAM untuk penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat masa lalu menuai kritik karena dianggap terlalu sempit dan fokus pada aspek material. Hal ini dikhawatirkan akan menghambat pemulihan hak-hak korban secara komprehensif. Rekomendasi tersebut hanya mencakup rehabilitasi fisik, bantuan sosial, bantuan kesehatan, dan beasiswa. Cakupan ini dinilai tidak holistik dan mengabaikan aspek immaterial yang dapat mengaburkan hakikat upaya pemulihan itu sendiri yaitu mengembalikan korban pada keadaan

---

<sup>4</sup> Lihat A/HRC/42/45, *Promotion of truth, justice, reparation and guarantees of non-recurrence, Report of the Special Rapporteur on the promotion of truth, justice, reparation and guarantees of non-recurrence, 11 July 2019*, para 44

<sup>5</sup> Dikutip dari

<https://sinarpidie.co/news/pekerja-proyek-temukan-tulang-tulang-korban-extra-judicial-killing-di-kompleks-rumoh-geudong/index.html>

semula sebelum kejahatan terjadi (*restitutio in integrum*). Meskipun diakui bahwa korban atau keluarganya tidak dapat kembali ke kondisi semula, namun bentuk pemulihan bagi korban harus dibuat se-komprehensif mungkin, mencakup dimensi-dimensi penting seperti rehabilitasi, kompensasi, restitusi, kepuasan korban, dan jaminan tidak terulangnya kasus.

Lebih lanjut, banyak poin dalam rekomendasi Tim PPHAM yang bersifat repetitif dengan rekomendasi lembaga negara lainnya. Rekomendasi berupa rehabilitasi fisik dan psikis, jaminan kesehatan, beasiswa, bahkan rehabilitasi nama baik telah diusulkan oleh berbagai lembaga negara sejak awal reformasi, termasuk Komnas HAM, DPR RI, dan Mahkamah Agung. Bahkan, upaya pemulihan seperti rehabilitasi fisik dan psikis, jaminan kesehatan, peningkatan keterampilan, dan beasiswa telah dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) jauh sebelum terbentuknya Tim PPHAM.

Terakhir, rekomendasi Tim PPHAM juga tidak memunculkan komitmen penyelesaian yudisial secara eksplisit.<sup>6</sup> Ketiadaan komitmen dalam mendorong penegakan hukum terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu menjadi bukti bahwa tim PPHAM dimaksudkan sebagai sebuah jalan tunggal oleh Pemerintah. Sementara hasil penyelidikan Komnas HAM selama ini tersendat di Kejaksaan Agung tanpa pernah ada upaya untuk mengurai kebuntuan yang selama ini dialami oleh dua lembaga negara tersebut untuk mendorong proses penyidikan dan pelaksanaan pengadilan HAM.

### **3. Tidak adanya pengakuan yang diiringi permintaan maaf oleh Negara**

Pada 11 Januari 2023 di Istana Negara, Presiden Joko Widodo menyampaikan pengakuan dan penyesalan terhadap kasus pelanggaran HAM sebagai tindak lanjut laporan Tim PPHAM. Namun penting dicatat bahwa pengakuan dan penyesalan yang disampaikan Presiden Joko Widodo tentu tidak ada artinya jika tidak diikuti dengan langkah konkret pertanggungjawaban hukum dan akuntabilitas Negara dalam menyelesaikan kasus Pelanggaran HAM berat masa lalu. Terlebih dalam pidato tersebut juga sama sekali tidak memuat aspek permintaan maaf atas terjadinya peristiwa pelanggaran berat HAM di Indonesia. Hal ini sejalan dengan pernyataan Menkopolkum, Mahfud MD, yang sebelumnya menyatakan bahwa "*Tidak ada permintaan maaf dari Pemerintah kepada masyarakat karena peristiwa itu, tetapi Pemerintah menyatakan mengakui bahwa peristiwa itu memang terjadi dan Pemerintah menyesali terjadinya peristiwa itu*", saat konferensi pers di Istana Kepresidenan usai rapat membahas kelanjutan penyelesaian pelanggaran HAM berat non-yudisial bersama Presiden pada 2 Mei 2023.

Dalam hal ini, pengakuan yang tidak diiringi permintaan maaf, pertanggungjawaban dan akuntabilitas Negara justru terlihat kontraproduktif dari esensi pengakuan yang seharusnya dilakukan Negara sebagai langkah awal dalam mengakui sebuah kejahatan dan kesalahan secara tulus demi memberikan rasa keadilan dan menghormati harkat dan martabat korban yang telah menderita akibat penyalahgunaan kekuasaan. Dalam pengalaman internasional, Pemerintah semestinya dapat mencontoh pemerintah Afrika Selatan pasca politik apartheid runtuh dengan berani meminta maaf, mengakui dan mempertanggungjawabkan kesalahannya. Melalui tindakan tersebut, setidaknya-tidaknya kewajiban mengingat (*duty to remember*), kewajiban untuk mengembalikan keadaan korban (*duty to redress*) lewat reparasi simbolis serta kewajiban untuk menjamin tak ada lagi repetisi pelanggaran HAM (*non-recurrence*) dapat terpenuhi.

### **4. Tidak adanya pengungkapan kebenaran dan identifikasi pelaku**

---

<sup>6</sup> Dalam beberapa kesempatan, Kemenkopolkum menyampaikan bahwa Tim PPHAM tidak menganulir penyelesaian yudisial. Lihat

<https://www.antarane.ws.com/berita/3344700/menkopolhukam-tim-ppham-tidak-anulir-penyelesaian-yudisial-masa-lalu>

Salah satu kesalahan besar Negara dalam memberikan pemulihan bagi korban dan keluarga korban adalah tidak memunculkan kewajiban negara dalam mengungkapkan kebenaran atas kejahatan HAM yang menimpa para korban maupun anggota keluarganya. Padahal, pengungkapan kebenaran adalah langkah pertama yang masuk akal menuju pemulihan yang lebih komprehensif dan aspek pemenuhan hak korban lainnya. Proses pengungkapan bukan sebatas mengemukakan peristiwa melainkan harus dirumuskan seterang-terangnya (kebenaran) mencakup peristiwa, tempat kejadian (*locus delicti*), waktu kejadian (*tempus delicti*), korban, kerugian, kausalitas yang ada, serta dampaknya baik jangka pendek hingga jangka panjang, termasuk mengenai identifikasi pelaku. Pengungkapan kebenaran dan pengidentifikasi pelaku adalah sesuatu yang inheren untuk mengemukakan unsur pertanggungjawaban demi akuntabilitas dan penegakan hukum.

Proses pengungkapan kebenaran mensyaratkan dilakukannya suatu proses pencarian kebenaran yang dilandasi fakta utuh yang sebenar-benarnya termasuk pertanggungjawaban pelaku yang kemudian akan dijadikan sebagai bagian dari ikhtiar pelurusan sejarah suatu bangsa dan sebagai upaya untuk membuktikan keseriusan negara dalam melindungi warga negara dari ancaman/potensi terjadinya peristiwa serupa. Kewajiban ini terasa semakin kabur ketika poin nomor 2 di Rekomendasi Tim PPHAM yakni "Melakukan tindakan penyusunan ulang sejarah dan rumusan peristiwa sebagai narasi sejarah versi resmi negara yang berimbang seraya mempertimbangkan hak-hak asasi pihak-pihak yang telah menjadi korban peristiwa" kemudian tidak tercantum dalam Inpres nomor 2 tahun 2023. Hal ini turut memperjelas posisi Pemerintah yang tidak berani melakukan pengungkapan kebenaran yang bisa menjadi sarana evaluasi dan koreksi institusi yang terlibat dalam pelanggaran berat HAM utamanya TNI dan POLRI. Sekaligus untuk memunculkan unsur pertanggungjawaban pelaku dan akuntabilitas negara dalam memenuhi hak korban.

Melalui pengungkapan praktik kekerasan dan pelanggaran HAM yang berat di masa lalu, negara dapat belajar untuk menghindari terjadinya keberulangan praktik kekerasan serupa di masa yang akan datang. Dalam konteks ini, pengungkapan kebenaran merupakan pekerjaan yang tidak sederhana. Oleh karenanya perumusan pengaturan mengenai mekanisme kerja komisi penting dilakukan. Jika Pemerintah serius hendak memenuhi hak atas kebenaran dalam kasus kejahatan HAM masa lalu, maka kelemahan yang ada dalam UU KKR sebelumnya seharusnya segera dibenahi dan dijadikan skala prioritas untuk segera mengesahkan RUU KKR sebagai pengganti UU yang sudah dibatalkan oleh MK. Alih-alih memprioritaskan lahirnya UU KKR yang baru, Keppres Tim PPHAM ini justru menimbulkan problematika baru dalam penyelesaian pelanggaran HAM Berat Masa lalu, karena terkesan hendak menyederhanakan proses pengungkapan kebenaran sebagai salah satu elemen yang harus ditempuh dalam penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat masa lalu.

Komisi HAM PBB telah mengeluarkan *Set of Principles for The Protection and Promotion of Human Rights through Action to Combat Impunity* atau sebagai "Prinsip-Prinsip Menentang Impunitas" pada tahun 1997<sup>7</sup>, dengan salah satu substansi utamanya menegaskan bahwa Komisi Kebenaran tak dapat diposisikan sebagai substitusi proses peradilan. Sehingga, pembentukan Komisi Kebenaran menjadi pelengkap adanya proses pengadilan (komplementer) serta tidak mengabaikan keberadaan pengadilan itu sendiri. Pendirian Komisi Kebenaran pada dasarnya telah dicoba oleh berbagai negara sebagai salah satu jalan untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM berat. Adapun halnya, beberapa negara diakui telah berhasil menggunakan Komisi Kebenaran sebagai salah satu alat untuk mengungkap sejarah kelam masa lalu seperti halnya El Salvador, Argentina dan Afrika Selatan. Berdasarkan hal tersebut, Indonesia sudah seharusnya mencontoh keberhasilan yang telah dicapai oleh Komisi Kebenaran dari berbagai negara dan menghindari kegagalannya pula. Negara harus

---

<sup>7</sup> Lihat E/CN.4/2005/102/Add.1, *PROMOTION AND PROTECTION OF HUMAN RIGHTS Impunity Report of the independent expert to update the Set of principles to combat impunity, Diane Orentlicher, Addendum, Updated Set of principles for the protection and promotion of human rights through action to combat impunity, 8 February 2005*

berani mengungkap kebenaran seutuhnya dan tidak melibatkan satupun aktor terduga terlibat dalam kejahatan masa lalu dalam pendirian Komisi Kebenaran.

Namun sebaliknya, dalam Tim PPHAM diisi oleh dua nama yang memiliki noktah dari segi rekam jejak, integritas dan independensinya di bidang penegakan hukum dan hak asasi manusia diantaranya Kiki Syahnakri yang namanya tercantum pada daftar *Serious Crimes Unit* (SCU) yang berperan sebagai Jaksa Penuntut di pengadilan *Hybrid* Timor Timur PBB dengan dakwaan berupa Pembunuhan, Deportasi, dan Persekusi kepada warga Timor Timur<sup>8</sup> serta As'ad Said Ali yang nama As'ad muncul dalam Tim Pencari Fakta (TPF) Kasus Pembunuhan Aktivis HAM Munir Said Thalib sebagai orang yang diduga kuat terlibat dalam pembunuhan Munir karena pada saat peristiwa pembunuhan tersebut dirinya menjabat sebagai Wakil Kepala BIN<sup>9</sup>.

## 5. Tidak adanya jaminan ketidak berulangan

Jika pada prosesnya saja Tim PPHAM hanya bertugas untuk melakukan pemulihan yang mendesak dan terbatas, maka jaminan ketidak berulangan tersebut tentu tidak akan bisa tercapai melalui penyelesaian secara non-yudisial atau di luar pengadilan, tanpa memetik rekaman penting atas ketidakadilan masa lalu demi menghindari keberulangan peristiwa kekerasan. Hal ini dapat terjadi ketika Negara telah menjalankan proses pengungkapan kebenaran dan proses penuntutan pidana atas peristiwa pelanggaran berat HAM. Pencegahan terjadinya pelanggaran HAM berat serupa terjadi di masa yang akan datang dengan melakukan sejumlah pemulihan dan perbaikan dengan dimensi luas menyangkut reformasi kebijakan dan kelembagaan negara, pengarusutamaan (*mainstreaming*) HAM, mekanisme *vetting*, supremasi hukum, pendidikan HAM bagi aparaturnegara, termasuk juga reformasi sektor keamanan (*Security Sector Reform*) melalui jaminan kontrol sipil terhadap militer dan institusi keamanan atau pembatasan tribunal militer hanya untuk tindak pidana militer yang dilakukan anggota militer. Sebab, jaminan ketidak berulangan tidak hanya berkaitan dengan hak korban tetapi juga berpengaruh pada aspek masyarakat luas terkait jaminan negara dalam memberikan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta membangun kembali kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintah dan lembaga negara.

### III. Permasalahan terkait Pelaksanaan Rekomendasi Tim PPHAM

#### 1. Kinerja Tim Pelaksana PPHAM yang Lambat dan Sikap Pemerintah yang Tak Sensitif

Sudah satu tahun berlalu, namun tidak ada langkah yang signifikan dari Tim Pelaksana untuk melaksanakan rekomendasi penyelesaian tersebut termasuk melakukan distribusi bentuk pemulihan dan bantuan yang dijanjikan. Setidaknya, hanya ada dua rekomendasi yang dapat dipastikan telah terlaksana: pertama terkait dengan “menyampaikan pengakuan dan penyesalan atas terjadinya pelanggaran HAM yang berat masa lalu” yang telah disampaikan dalam Pidato Presiden Jokowi pada 11 Januari 2023 di Istana Negara, serta yang kedua yaitu “membangun mekanisme untuk menjalankan dan mengawasi berjalannya rekomendasi yang disampaikan oleh Tim PPHAM” yang diwujudkan dalam Inpres 2/2023 dan Keppres 4/2023. Sementara, kesembilan rekomendasi lainnya belum terlihat secara nyata direalisasikan oleh Tim Pelaksana. Apalagi, masa kerja Tim Pemantau PPHAM hanya sampai Desember 2023 dan hal ini membuat rekomendasi Tim PPHAM tidak diimplementasikan dengan baik.

---

<sup>8</sup> Summary of the report to the Secretary General of the Commission of Expert to Review the Prosecution of Serious Violations of Human Rights in Timor Leste (Then East Timor) in 1999, UN Security Council S/2005/458, diakses pada <https://www.wcl.american.edu/impact/initiatives-programs/warcrimes/resource-court-information-and-external-links/resources/special-panels-for-serious-crimes-in-east-timor/east-timor-un-commission-of-experts-report/>

<sup>9</sup> Lihat <https://nasional.kompas.com/read/2022/09/23/23103471/kasum-soroti-wakil-kepala-bin-saat-munir-dibunuh-masuk-ti-m-penyelesaian?page=all>

Selain itu, terdapat beberapa tindakan tidak pantas dan tidak berempati yang dilakukan Presiden saat penyerahan simbolis rekomendasi Tim PPHAM di Aceh. Sejumlah penyintas dan keluarga korban diundang ke atas panggung dan diminta berdiri baris memanjang seolah-olah sedang menerima penghargaan dalam kompetisi atau kejuaraan. Pemandangan tidak elok tersebut mencerminkan sikap Negara yang tidak punya empati dan tenggang rasa terhadap korban yang sudah dirampas hak atas hidupnya, hak untuk disiksa, hak rasa aman dan lain sebagainya karena menyamakan korban seperti orang yang baru saja mendapatkan prestasi dari sebuah kompetisi. Tak hanya itu, Presiden juga meminta keluarga korban Peristiwa Simpang KKA untuk menceritakan kronologi peristiwa dan bentuk-bentuk bantuan yang akan diterimanya termasuk menanyakan tentang kesediaan dua orang eksil Peristiwa 1965 dari Republik Ceko dan Rusia untuk kembali menjadi WNI. Maksud dan makna interaksi tersebut tidak tergambar jelas karena tidak mudah bagi setiap orang untuk berbagi pengalaman dan perasaan traumatis dari peristiwa yang dialaminya, apalagi dalam konteks pelanggaran HAM berat. Presiden Jokowi pun melontarkan pernyataan tidak sensitif, menormalisasi peristiwa buruk dengan dalih terjadi di banyak negara, termasuk Indonesia. Pola pikir ini keliru dan minim empati terhadap korban.

## **2. Tidak adanya jaminan keamanan, kesejahteraan fisik dan psikologis saat berhadapan dengan korban di lapangan**

Dalam proses kerjanya, tim pelaksana PPHAM di lapangan terkesan tidak menempatkan korban dalam situasi yang bermartabat serta terkesan tidak menghormati pengalaman traumatis korban karena mencoba mengulik kembali apa yang telah dialami oleh korban dengan cara meminta mereka untuk menceritakan kembali peristiwa kelam masa lalu, yang notabene telah dilakukan sebelumnya. Termasuk menegasikan korban sebagai korban. Andai pun korban terpaksa diminta untuk memberikan kesaksian/ Pernyataan kembali, maka harus ada standar yang layak. Mulai dari pernyataan kerahasiaan (*confidential consent*) secara tertulis, hingga kesiapan tim terhadap reaksi traumatis/psikologis. Ironisnya, dalam beberapa pertemuan tersebut tidak disediakan psikolog ataupun konselor sebagai upaya sistem rujukan (*referral-debriefing*) ataupun pertolongan pertama psikologis (*psychological first aid*). Termasuk pula memastikan faktor keamanan korban yang diundang ke dalam pertemuan-pertemuan yang dilakukan dengan para korban. Ketidakepekaan ini bisa berdampak secara psikologis termasuk kemungkinan munculnya trauma berulang bagi korban. Seyogyanya, sebagaimana tertulis di Keppres nomor 17 tahun 2022 tim pelaksana ini memanfaatkan dokumen yang tersedia hasil BAP Komnas HAM. Termasuk menggunakan data KKR Aceh sebagai mekanisme Non Yudisial yang establish di Aceh saat ini. Akan tetapi hal tersebut tidak dilakukan. Kekhususan Aceh tidak menjadi pertimbangan pemerintah pusat. Hal ini dapat menambah ketidakpercayaan korban terhadap lembaga serupa KKR.

Selain itu, ditemukan sejumlah intimidasi dan teror terhadap korban/keluarga korban sebelum dikeluarkannya Tim Pelaksana dan Tim Pemantau pelaksanaan rekomendasi Tim PPHAM. Dalam catatan pendamping korban dan masyarakat sipil beberapa bulan terakhir, sejumlah korban mengaku didatangi orang-orang dan aparat berseragam tertentu yang mengatasnamakan instansi pemerintah –tapi tidak disertai surat resmi, identitas dan posisi jabatan yang jelas – menawarkan iming-iming bantuan kemudian meminta data pribadi korban tanpa tujuan yang jelas. Sebagai contoh, intimidasi dan teror dialami oleh kelompok penyintas dan keluarga korban dari Peristiwa Simpang KKA di Aceh pada 7 Februari 2023.

## **3. Ketidaksinkronan data korban**

Adanya ketidaksinkronan data korban yang terdata oleh Tim PPHAM dengan data yang di lapangan menjadi permasalahan yang nampak jelas dalam pelaksanaan Tim PPHAM. Sebagai contoh, saat ini sedikitnya ada 88 orang korban pelanggaran HAM berat di Aceh ditetapkan sebagai penerima reparasi melalui mekanisme non-yudisial PPHAM. Padahal dari berbagai catatan yang dimiliki lembaga negara sendiri, terdapat ribuan orang korban yang terdampak

langsung dalam tiga peristiwa pelanggaran HAM berat di Aceh. Selain itu, Tim juga kedapatan tidak mempertimbangkan pengambilan pernyataan dari Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Aceh yang telah diserahkan kepada Kementerian Politik, Hukum dan HAM. Terdapat ketimpangan jumlah penerima reparasi, padahal KKR Aceh telah menyerahkan data 97 korban pada tanggal 16 November 2022 dari peristiwa Rumoh Geudong, Simpang. KKA dan Pos Sattis kepada Evi Narti Zain (Komisioner KKR Aceh 2017-2022) selaku Tim Asistensi PPHAM saat itu.

Ketidaksinkronan ini juga ditemukan pada data korban Peristiwa Talangsari 1989 dan kasus lainnya. Data versi Pemerintah yang mengutip laporan Komnas HAM hanya berjumlah 121 orang, sedangkan data pendamping maupun Paguyuban Keluarga Korban Talangsari Lampung (PK2TL) menyebutkan korban yang masih hidup dalam kasus Talangsari sekitar 180 orang dan tersebar juga diberbagai daerah dari Lampung Timur hingga Solo, Jawa Tengah. Untuk korban Talangsari 1989 yang ada di Solo tercatat ada 5 orang. Situasi ini menghadirkan potensi buruknya implementasi dari rekomendasi PPHAM dan dapat berujung konflik antar pihak termasuk yang mengatasmamakan korban, penyintas dan keluarga korban pelanggaran HAM berat.

Ketidaksinkronan data ini juga terlihat dari adanya penetapan jumlah eksil dari Peristiwa 1965 yang tidak akurat. Jumlah eksil yang diklaim Pemerintah ada 39 orang. Terakhir pada konferensi pers yang diadakan pada 23 Juni 2023, Menkopolkam menyampaikan ada sebanyak 134 eksil korban peristiwa 1965 di luar negeri. Data ini tentu tidak tepat karena jumlah eksil yang meninggal maupun masih hidup di Belanda saja sudah lebih dari 200 orang dan begitu pula yang tersebar di negara lainnya. Sehingga korban baik secara individu maupun komunitas korban mempertanyakan, dari mana angka 39 itu diperoleh. Terlebih, mereka yang tidak tercatat secara tidak langsung diberikan *label* sebagai 'pengkhianat negara'. Penting untuk diketahui, bahwa pada umumnya eksil 1965 adalah orang-orang terpilih yang mendapat beasiswa di bawah tanggung jawab Departemen Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan. Namun, Negara justru serta-merta memberikan *label* 'pengkhianat negara' dan merampas haknya selama puluhan tahun.

#### **4. Pemberian Pemulihan yang Tidak Tepat Sasaran**

Selain keterbatasan bentuk pemulihan, permasalahan yang tak kalah serius dari pelaksanaan rekomendasi tim ini ialah berkaitan dengan adanya pemulihan yang tidak tepat sasaran yang ditunjukkan dengan adanya "bantuan" yang tidak sesuai dengan hak pemulihan yang seharusnya diterima oleh korban. Sebagai contoh, bersamaan dengan momentum Kick Off Tim PPHAM, keluarga korban di Aceh diberikan "bantuan" berupa bantuan alat pertanian, renovasi rumah, ternak bebek, mesin pengolahan kopi yang tidak jelas peruntukannya, pembagian hingga kepemilikannya. Semestinya, program pemulihan berupaya untuk memulihkan pelanggaran hak asasi manusia yang sistemik dengan memberikan berbagai manfaat material dan simbolis kepada para korban yang dalam hal ini mencakup kompensasi uang, layanan medis dan psikologis, perawatan kesehatan, dukungan pendidikan, pengembalian harta benda atau kompensasi atas kehilangannya, tetapi juga permintaan maaf publik resmi, membangun museum dan tugu peringatan, dan menetapkan hari peringatan secara komprehensif dengan turut memberikan hak atas keadilan maupun pengungkapan kebenaran.

Lebih lanjut, bantuan sosial yang tercantum dalam rekomendasi Tim PPHAM kemudian direalisasikan oleh Tim Pelaksana melalui Kementerian Sosial melalui Program Keluarga Harapan yang notabene diperuntukan untuk masyarakat yang terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan dikategorikan rentan secara sosial. Program "bantuan" ini menjanjikan pemberian dana dengan nominal sejumlah kurang lebih Rp. 900.000 per bulan yang dalam hal ini tidak sebanding dengan kerugian atas hak yang telah direnggut oleh Negara atas peristiwa pelanggaran HAM berat yang dialami. Hal ini tentu merendahkan harkat dan martabat korban sekaligus menempatkan korban sebagai objek saja. Padahal, hal yang paling

esensial dalam pemberian pemulihan korban harus memunculkan kewajiban negara untuk menuntut kejahatan yang mengakibatkan tercabutnya hak-hak asasi korban sebagai bentuk perlindungan warga negaranya. Berdasarkan informasi dari keluarga korban yang telah menerima program ini, tercatat bahwa program bantuan sosial tersebut tidak diberikan secara berkala dan baru diberikan selama 3 bulan saja.

## 5. Pembangunan Memorial Living Park yang Menguburkan Nilai Historis

Pada 20-21 Juni 2023, tepatnya menjelang beberapa hari sebelum Kick Off pelaksanaan rekomendasi Tim PPHAM, Pemerintah telah melakukan penghancuran sisa bangunan Rumoh Geudong, salah satu situs pelanggaran HAM berat di Kabupaten Pidie, Aceh. Penghancuran tersebut merupakan upaya lancung penghilangan barang bukti, pengaburan kebenaran, penghapusan sejarah dan memori kolektif rakyat Aceh atas konflik di Aceh sejak tahun 1976 hingga 2005. Lokasi tersebut merupakan bekas Pos Satuan Taktis dan Strategis (Pos Sattis) di Sektor A, Kecamatan Glumpang Tiga, Kabupaten Pidie, Aceh; yang pada saat pemberlakuan daerah operasi militer (DOM) di Aceh pada 1989-1998 digunakan sebagai tempat penyiksaan dan pembunuhan yang paling diingat dan dikenang oleh rakyat Aceh.

Sejak tahun 2017, para penyintas dan masyarakat sipil telah merawat cerita para korban dan penyintas, dan menuntut keadilan atas pelanggaran yang mereka alami. Para penyintas secara rutin menyelenggarakan doa bersama dan membangun tugu peringatan untuk mengingat kekerasan yang terjadi masa lalu dan mengenang keluarga yang telah pergi. Oleh karena itu, upaya korban dan penyintas untuk merawat sisa bangunan Rumoh Geudong dan membangun tugu peringatan menjadi ruang pemulihan korban dan pendidikan bagi generasi muda agar kekerasan yang sama tidak terulang lagi. Inisiatif korban ini sejalan dengan perspektif keadilan transisi yang menempatkan memorialisasi sebagai komponen penting dalam merawat kebenaran, pemulihan, dan memastikan pertanggungjawaban negara. Namun, bangunan ini harus dihancurkan alih-alih ingin dijadikan memorial living park. Padahal sambutan peresmian tugu Rumoh Geudong yang diinisiasi oleh penyintas tahun 2018, Roni Ahmad selaku Bupati Pidie menyatakan, “Monumen ini harus menjadi pelajaran bagi kita semua untuk terus berbuat yang terbaik dalam membangun dan merawat kesejahteraan masyarakat. Jangan lupakan apa yang terjadi di masa lalu dan teruslah melangkah menuju masa depan”. Namun secara sepihak, sisa bangunan tersebut justru dihancurkan dan dibuat rata dengan tanah.

Lebih parahnya, pada bulan Maret 2024 lalu, beredar informasi secara luas bahwa pekerja proyek pembangunan memorial *living park* menemukan tulang belulang di area pembangunan. Menurut informasi, tulang belulang tersebut berjumlah 6 buah yang terdiri atas tulang paha. Namun pasca penemuan ini, Pemerintah tidak mengambil langkah konkret dalam merespon penemuan tulang belulang yang diyakini oleh keluarga korban merupakan potongan jasad dari anggota keluarganya yang disiksa, dibunuh di luar proses hukum maupun yang dihilangkan paksa saat peristiwa. Penemuan ini senada dengan isi di dalam laporan temuan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh (KKR Aceh), berjudul *Peulara Damee*<sup>10</sup> “... setelah dunia internasional mulai memberikan perhatian, kebanyakan para korban dikubur dalam kuburan-kuburan massal di sekitar Rumoh Geudong.”<sup>11</sup> Temuan ini juga berdasarkan 4.765 pernyataan yang dikumpulkan KKR Aceh, terdapat 1.135 tindakan pembunuhan yang tidak sah serta bertentangan dengan hukum dan 371 tindakan penghilangan paksa. Seharusnya pasca adanya penemuan tulang belulang tersebut, Pemerintah melakukan penghentian pembangunan proyek living park yang dicitakan melalui Inpres Nomor 2 Tahun 2023 sebab apabila pembangunan ini terus dilanjutkan dan dilakukan secara terburu-buru dapat berpotensi merusak barang bukti atau obstruction of justice.

Di tengah hangatnya penemuan tulang tersebut, Kejaksaan Agung juga seharusnya berinisiatif untuk menindaklanjuti hasil pro justitia Laporan Penyelidikan Peristiwa Rumoh Geudong dan

<sup>10</sup> Lihat laporan temuan KKR Aceh, “Peulara Damee”, 2023: [https://kk.acehprov.go.id/media/2023.12/buku\\_laporan\\_peulara\\_damee1.pdf](https://kk.acehprov.go.id/media/2023.12/buku_laporan_peulara_damee1.pdf)

<sup>11</sup> Paragraf 245 Laporan temuan KKR Aceh Peulara Damee

Pos Sattis dengan menekankan bahwa temuan ini mampu menjadi dasar penguat kasus Rumoh Geudong dibawa ke Pengadilan HAM misalnya dengan melakukan uji forensik maupun tes DNA atas tulang tersebut guna memastikan identitas korban dan keluarga korban yang masih ada. Tidak satupun pihak pemerintah maupun pekerja proyek memperlakukan tulang belulang tersebut secara layak dan diberikan. Bahkan para pekerja proyek juga menjadikan lokasi penguburan tulang belulang tersebut menjadi tempat penumpukan barang material konstruksi pembangunan.



Dokumentasi Foto Progress Pembangunan Memorial Living Park di Area Rumoh Geudong



Dokumentasi Foto Progress Masjid di Area Rumoh Geudong

Sejak penghancuran sisa bangunan Rumoh Geudong, korban tidak pernah dilibatkan atau dimintai pendapatnya. Padahal, dalam pembangunan memorialisasi sebagai pemenuhan hak korban, Negara harus memastikan bahwa memorialisasi yang diupayakan akan menerapkan prinsip partisipasi yang berarti (*meaningful participation*) bagi korban dan berpusat pada kebutuhan dan kepentingan para penyintas (*victims centered approach*), berdasarkan

prinsip-prinsip hak korban pelanggaran HAM. Saat ini, di atas sisa bangunan Rumoh Geudong, salah satu situs pelanggaran HAM berat di Kabupaten Pidie, Aceh, telah disulap menjadi “Masjid Silaturahmi” dan tulisan “Living Park Kabupaten Pidie” serta dipagari oleh beton pagar yang masih dalam pengerjaan. Pembangunan ini terlihat menghilangkan jejak nama “Rumoh Geudong” pada lokasi didirikannya bangunan dan menguburkan nilai historis yang telah dirawat atas inisiatif keluarga korban. Padahal, korban, keluarga korban, dan masyarakat sipil rutin menggelar acara di tempat yang dahulu menjadi bekas Pos Satuan Taktis dan Strategis (Pos Sattis).

## **6. Masa Kerja yang Terbatas**

Selain ada permasalahan substansial dalam pelaksanaan Tim PPHAM juga terkendala mengenai permasalahan teknis yakni mengenai masa kerja Tim Pemantau yang berakhir sejak akhir 2023. Sebelumnya melalui Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 2023, tim ini dibentuk dengan masa kerja kurang lebih 9 bulan. Hal ini tentu menjadi pertanyaan terkait dengan efektivitas pelaksanaan kesebelas rekomendasi Tim PPHAM yang tergolong sulit. Akibatnya, baru dua rekomendasi yang terbilang sudah berhasil direalisasikan: pertama terkait dengan “menyampaikan pengakuan dan penyesalan atas terjadinya pelanggaran HAM yang berat masa lalu” yang telah disampaikan oleh Presiden Jokowi pada 11 Januari 2023 di Istana Negara serta yang kedua yaitu “membangun mekanisme untuk menjalankan dan mengawasi berjalannya rekomendasi yang disampaikan oleh Tim PPHAM” yang diwujudkan dalam Inpres 2/2023 dan Keppres 4/2023.

## **IV. Kesimpulan dan Penutup**

### **A. Kesimpulan**

Satu tahun telah berlalu sejak Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat (Tim PPHAM) dibentuk dan 11 rekomendasi untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu dikeluarkan. Alih-alih menyelesaikan pelanggaran berat HAM secara non-yudisial, langkah ini justru dimanipulasi dalam belenggu impunitas, memperparah keadaan korban dan membuat mereka masih belum mendapatkan keadilan dan pemulihan yang semestinya. Trauma masa lalu dan stigma yang melekat pada mereka masih menghantui kehidupan mereka.

Permasalahan utama dalam pelaksanaan rekomendasi Tim PPHAM adalah kurangnya partisipasi korban dan masyarakat sipil, di mana rekomendasi dibuat tanpa konsultasi yang memadai sehingga tidak mencerminkan kebutuhan dan aspirasi mereka. Rekomendasi yang terbatas, hanya fokus pada pemulihan material dan tidak mencakup aspek penting lainnya seperti pengungkapan kebenaran, keadilan, dan jaminan ketidakberulangan, semakin memperparah situasi. Selain itu, ketidakjelasan mekanisme pelaksanaan, tanpa target waktu yang pasti, dan ketidakseriusan pemerintah yang terkesan ingin menghindari tanggung jawab, semakin mempertanyakan efektivitas hadirnya langkah penyelesaian pelanggaran berat HAM secara non-yudisial.

Kondisi ini menunjukkan bahwa korban masih terjat dalam lingkaran impunitas, tanpa keadilan dan pemulihan yang semestinya. Sehingga, diperlukan langkah-langkah yang lebih konkret dan serius dari pemerintah, dengan melibatkan partisipasi aktif korban dan masyarakat sipil, untuk mengatasi permasalahan ini dan menegakkan keadilan bagi para korban pelanggaran HAM berat.

## B. Penutup

Setahun setelah dibentuknya Tim PPHAM, implementasi rekomendasi penyelesaian pelanggaran HAM berat secara non-yudisial tak lebih dari cara yang dilakukan oleh Negara untuk terus melanggengkan impunitas. Negara perlu menunjukkan komitmen yang lebih kuat untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM berat dengan cara yang adil, transparan, dan akuntabel. Dalam momentum satu tahun pasca kick-off pelaksanaan rekomendasi Tim PPHAM, kami mendesak presiden untuk:

1. Presiden mendorong penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu melalui mekanisme yudisial menggunakan UU Nomor 26 Tahun 2000 dengan memerintahkan Jaksa Agung untuk segera menindaklanjuti berkas penyelidikan Komnas HAM;
2. Pemerintah menghentikan intimidasi dan teror dari sejumlah pihak utamanya aparat Negara kepada korban, keluarga korban dan penyintas berkaitan dengan proses implementasi rekomendasi Tim PPHAM;
3. Pemerintah melakukan penuntasan pelanggaran HAM berat secara menyeluruh lewat proses hukum, pengungkapan kebenaran, pemulihan para penyintas dan keluarga korban serta menjamin ketidakberulangan pelanggaran HAM berat berikutnya di masa depan dengan reformasi sektor keamanan menyeluruh;
4. Kejaksaan Agung untuk menindaklanjuti hasil pro justitia Laporan Penyelidikan Peristiwa Rumoh Geudong dan Pos Sattis Lainnya, dengan menekankan bahwa temuan tulang belulang tersebut mampu menjadi dasar penguat kasus Rumoh Geudong dibawa ke Pengadilan HAM.
5. Pemerintah untuk melakukan penghentian terhadap pembangunan *living park* oleh pemerintah secara terburu-buru karena berpotensi merusak barang bukti, atau *obstruction of justice*;